



**RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL)
BIMBINGAN DAN KONSELING
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

A. IDENTITAS LAYANAN

Sekolah : SMA Negeri 1 Grobogan
Kelas/ Semester : XI / Genap
Komponen : Layanan Dasar
Bidang Layanan : Pribadi
Tema : Kesiapan Diri untuk Menikah dan Berkeluarga
Materi : Dampak Pernikahan di Usia Muda
Pertemuan : Pertama
Alokasi Waktu : 1x45 menit

B. MEDIA, METODE

Media : Laptop, Gambar
Metode : Diskusi

C. TUJUAN LAYANAN

Setelah mengikuti kegiatan layanan Bimbingan Konseling dengan materi Dampak Pernikahan di Usia Muda, diharapkan peserta didik dapat :

1. Memahami konsep pernikahan di usia muda dengan tepat
2. Memahami dampak-dampak pernikahan di usia muda dengan tepat.

D. PELAKSANAAN LAYANAN

1. Pendahuluan : 5 menit
 - a. Guru BK membuka kegiatan layanan dengan salam dan berdoa bersama
 - b. Guru BK menyampaikan tujuan dan topik kegiatan, serta menanyakan kesiapan peserta didik.
2. Inti : 30 menit
 - a. Guru BK menampilkan gambar seorang gadis muda yang menggendong seorang bayi dan memantau seorang anak perempuan yang sedang bermain
 - b. Guru BK meminta peserta didik untuk mengomentari gambar
 - c. Guru BK menggali pemahaman peserta didik tentang pernikahan
 - d. Guru BK menggali pemahaman peserta didik tentang usia muda
 - e. Guru BK menggali pemahaman peserta didik tentang dampak pernikahan di usia muda
 - f. Guru BK menampilkan dan menjelaskan materi
 - g. Guru BK mengajak peserta didik berdiskusi mengenai materi
 - h. Guru BK memberikan lembar kerja dan menjelaskan cara mengerjakannya
 - i. Setelah peserta didik selesai mengerjakan lembar kerja, Guru BK meminta peserta didik untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai konsep pernikahan di usia muda beserta dampak positif dan negatifnya.
3. Penutup : 10 menit
 - a. Guru BK memberikan kesimpulan dan refleksi pemahaman peserta didik
 - b. Guru BK menyampaikan rencana pertemuan selanjutnya
 - c. Guru BK membagikan lembar evaluasi
 - d. Guru BK menutup pertemuan dengan salam

E. EVALUASI

1. Evaluasi Proses : Melakukan observasi perilaku dan aktifitas peserta didik dengan instrumen observasi (*Lampiran*)
2. Evaluasi Hasil : Dilakukan dengan memberikan peserta didik lembar pertanyaan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik dan memberikan pernyataan mengenai sikap dan perasaan yang dimiliki peserta didik setelah menerima layanan. (*Lampiran*)

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Drs. Kusmono Hadi, M.Si
NIP. 196511101989021001

Grobogan, Juli 2021
Guru BK

Lylin Herlina, S.T, S.Pd
NIP. 198305202009022003

EVALUASI

Nama :
Kelas :
No Absen :

Lembar Evaluasi Proses

Instrumen Observasi

No	Aspek Observasi	Skor Peserta Didik			
		PD Absen 1	PD Absen 2	PD Absen 2	dst
1	Keaktifan peserta didik				
2	Perilaku peserta didik				
3	Keberanian mengungkapkan pendapat				
4	Kualitas penyampaian pendapat				
5	Kedisiplinan peserta didik				
6	Kerjasama				

Keterangan :

Skor dengan rentang 0 s/d 100

Lembar Evaluasi Hasil

A. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan diskusi Anda!

1. Uraikan apa yang Anda pahami tentang pernikahan di usia muda!

.....
.....
.....
.....
.....

2. Apa saja dampak dari pernikahan di usia muda? Jelaskan!

.....
.....
.....
.....

3. Ceritakan rencana kedepan setelah Anda resmi menikah!

.....
.....
.....
.....

B. Berilah tanda (V) pada kolom S (Setuju) jika pernyataan sesuai dengan kondisi Anda, dan berilah tanda cek (V) pada kolom TS (Tidak Setuju) jika pernyataan tidak sesuai dengan kondisi Anda!

NO	PERNYATAAN	SETUJU	TIDAK SETUJU
1.	Saya merasa senang menerima materi layanan tentang “Dampak Pernikahan Dini di Usia Muda”		
2.	Setelah menerima materi layanan BK tentang “Dampak Pernikahan Dini di Usia Muda” timbul kesadaran saya untuk memikirkan manfaat apabila saya menjalani pernikahan di usia muda		
3.	Setelah menerima materi layanan BK tentang “Dampak Pernikahan Dini di Usia Muda”, timbul kesadaran saya untuk mengingat dampak positif dan negatif dalam pernikahan di usia muda		
4.	Materi layanan BK tentang “Dampak Pernikahan Dini di Usia Muda”, menyadarkan saya akan pentingnya selektif apabila ingin menjalin hubungan		

Dampak Pernikahan di Usia Muda

Pernikahan usia muda menurut Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas umur seorang laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan pernikahan hanya diizinkan jika sudah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Pelaksanaan pernikahan dapat dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin berbeda (laki-laki dan perempuan), untuk membentuk rumah tangga dan mendapatkan keturunan, serta merajut cinta kasih yang bahagia dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama.

Bahwa tujuan dan hikmah pernikahan itu untuk mendapatkan anak dan keturunan yang sah. Dengan demikian, pernikahan seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan masyarakat lebih nyaman, tenang dan terkendali di mana semua kebutuhannya dapat dipenuhi dan tercukupkan. Untuk mewujudkan kelanggengan suatu pernikahan dalam rumah tangga diperlukan beberapa syarat, di antaranya *pendidikan*. Pendidikan yang memadai merupakan salah satu syarat untuk mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga. Dalam kehidupan berumah tangga sering terjadi perselisihan disebabkan minimnya pengetahuan mereka tentang pernikahan, khususnya pasangan yang telah menikah pada usia muda, sehingga mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan dengan hati yang jernih, pikiran yang tenang, dan kebanyakan dari mereka lebih mengedepankan emosional dibandingkan dengan akal sehat.

Sedangkan dari sisi *ekonomi*, maraknya perceraian yang terjadi pada pasangan pernikahan usia muda disebabkan oleh ketidakmapanan ekonomi atau kategori ekonomi lemah. Kelayakan ekonomi merupakan salah satu faktor keberlangsungan atau ketidakberlangsungan pernikahan. Oleh karena itu, sebelum memasuki jenjang pernikahan seseorang hendaknya harus sudah mempunyai kehidupan ekonomi yang mapan agar istri dan anak-anaknya kelak tidak terlantar serta kehidupan masa depan yang cerah. Dengan demikian, disaat membina rumah tangga masing-masing dari suami-istri harus ingat bahwa ia akan berbahagia dengan cara memberikan yang terbaik bagi hubungan suami-istri yang mereka bina.

Akan tetapi, kenyataan di tengah masyarakat masih sering terjadi pernikahan usia muda sekalipun dilarang oleh Undang-Undang pernikahan. Pernikahan dalam usia muda ini menimbulkan masalah sosial, seperti meningkatnya perceraian. Perceraian yang terjadi di kalangan usia muda, menunjukkan mereka belum siap membina rumah tangga baik secara fisik maupun mental, sehingga pernikahan kadang-kadang disebut juga suatu peristiwa aneh karena manusia dari berbagai perbedaan latar belakang berusaha mengintegrasikan dirinya untuk membangun suatu kebersamaan dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, kebersamaan yang dibangun atas dasar perbedaan bukan saja akan berakhir dengan sebuah perpisahan, melainkan juga adanya perbedaan dalam kebersamaan itu. Pernikahan usia muda seringkali menunjukkan suatu yang jauh dari harapan masyarakat. Banyak di antara pemuda-pemudi yang melakukan pernikahan pada usia muda hanya didasari oleh perasaan cinta kasih sesaat (cinta erotis). Hal ini kemudian berdampak pada banyaknya kasus rumah tangga yang tercipta tanpa didasari persiapan yang matang baik fisik, psikis maupun sosial.

Usia muda adalah anak yang menginjak antara masa anak-anak ke masa dewasa. Masa tersebut dianggap juga sebagai masa transisi artinya orang yang harus menyelesaikan krisis identitas antara penemuan identitas dan kebingungan identitas, secara sosiologis terdapat antara umur 12 hingga 20 tahun. Sedangkan usia dewasa adalah orang dewasa yang harus menyelesaikan krisis identitas antara keintiman dan isolasi artinya siap untuk mengalami keintiman dan kesetiakawanan. Dia dapat berjanji setia pada hubungan pasangan bahkan apabila mereka menuntut bermacam pengorbanan dan kompromi yang berarti secara sosiologi terdapat antara umur 21 hingga 35 tahun.

Pernikahan usia muda menurut Psikologi bahwa kekhawatiran dan kecemasan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial, bahwa pernikahan di usia muda dan masih di bangku sekolah bukan sebuah penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik, bahwa usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang, bahwa menikah bias menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan kaum remaja yang kian tak terkendali.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu:

- a. *Kemauan sendiri*, karena keduanya merasa sudah saling mencintai dan sehingga mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.
- b. *Ekonomi*, pernikahan usia muda karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban tuanya maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.

- c. *Pendidikan*, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anak masih di bawah umur.
- d. *Keluarga*, karena orang tua tidak sanggup menyekolahkan anaknya sehingga ia cepat-cepat dinikahkan, juga karena kurangnya kemauan anak untuk melanjutkan sekolah dan faktor takut jadi perawan tua, maka satu-satunya jalan keluar adalah dinikahkan secepatnya manakala ada jodohnya.
- e. *Tradisi*, pernikahan usia muda terjadi karena masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja, bahwa sudah menjadi tradisi yang sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut.

Dampak dari pernikahan usia muda mempunyai 2 dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif terhadap pernikahan usia muda sebagai berikut;

- a. Supaya terhindar dari pergaulan bebas atau tidak terjerumus ke lembah perzinahan; Pernikahan bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan dilakukan berdasarkan cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya agar pernikahan itu untuk melegalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan secara agama ataupun negara.
- b. Meringankan beban hidup salah satu pihak dari keluarga atau kedua belah pihak; artinya dengan terjadinya pernikahan usia muda, maka anak mereka hidup dan kehidupannya tidak akan terlantar karena dengan pernikahan tersebut beban keluarga akan sedikit berkurang, sebab bisa jadi anak perempuan merupakantanggung jawab pihak laki-laki.
- c. Belajar bertanggung jawab terhadap keluarga; Suatu pernikahan pada dasarnya yaitu untuk menyatukan dua insan yang berbeda baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, dalam kehidupannya suami-istri harus mempunyai konsekuensi serta komitmen agar pernikahan tersebut dapat dipertahankan.

Sedangkan dampak negatif dari pernikahan di usia muda adalah :

- a. Dampak biologis yaitu pasangan muda yang masih berusia belasan tahun atau pernikahan usia muda biasanya rentan terhadap resiko kehamilan terhadap perempuan karena organ perempuan masih terlalu muda dan belum siap terhadap apa yang masuk dalam tubuhnya sebab alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan.
- b. Dampak psikologis yaitu pernikahan itu untuk mempersatukan dua orang yang berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian. Akan tetapi, anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan di bawah umur maupun hak bermain, dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak tersebut.
- c. Dampak sosiologis yaitu pernikahan diusia muda dapat mengurangi harmonisasi dalam keluarga, hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berpikir yang belum matang. Serta di pernikahan usia muda karena ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam lingkungan masyarakat. Adanya masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga pernikahan usia muda karena terkadang mengedepankan ego masing-masing. Tingkat kemandirian pasangan masih rendah bahkan masih rawan serta belum stabil dan lambat laun menimbulkan banyak masalah seperti perselisihan atau percekocokan dengan berakhir perceraian.
- d. Dampak kependudukan yaitu Saat ini, menikah di usia muda rupanya masih saja pilihan alternatif para pemuda- pemudi, sehingga menimbulkan dampak kepadatan penduduk dan jumlah penduduk di suatu daerah yang semakin bertambah karena salah satu pemicu pernikahan di usia muda atau pasangan usia subur (PUS), walaupun telah berhasil menekan laju perkembangan penduduk dengan program keluarga berencananya (KB).

Untuk mengurangi dampak negatif dari pernikahan di usia muda dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan semangat pendidikan bagi pemuda pemudi generasi muda, selain itu juga peran dari tokoh agama dan masyarakat. Misalnya dengan mengadakan pengajian rutin bagi generasi muda.